

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkoba, atau yang secara yuridis dikenal sebagai narkotika dan obat-obatan terlarang, merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat serius dan terus menjadi ancaman global, termasuk bagi Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya bersifat merusak secara personal terhadap individu yang terlibat di dalamnya, tetapi juga membawa dampak sistemik terhadap tatanan sosial, ekonomi, hukum, dan keamanan suatu negara. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk kejahatan yang kompleks karena menyentuh berbagai lapisan masyarakat tanpa mengenal batas usia, status ekonomi, maupun pendidikan. Bahkan, kejahatan ini telah menjadi musuh bersama umat manusia karena mampu menghancurkan masa depan generasi muda secara perlahan dan sistematis.²

Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Laporan BNN tahun 2023 menyebutkan bahwa pengguna narkoba di Indonesia telah mencapai angka sekitar 4,8 juta jiwa.³ Data tersebut menunjukkan bahwa

²Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), hlm. 73.

³ Badan Narkotika Nasional (BNN), “*Laporan Tahunan BNN Tahun 2023*,” diakses dari: <https://bnn.go.id>

bahaya narkotika telah menyebar ke seluruh pelosok negeri dan mengancam keselamatan masyarakat, terutama generasi produktif. Penyalahgunaan narkoba bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga telah menjadi fenomena sosial yang kompleks dengan berbagai dampak yang multidimensi—mulai dari aspek medis, psikologis, spiritual, hingga hukum dan keamanan nasional.⁴

Secara yuridis, narkotika didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan.⁵ Undang-undang tersebut menjadi dasar dalam mengatur segala hal yang berkaitan dengan pengendalian, peredaran, dan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, peredaran narkotika justru semakin merajalela bahkan memasuki institusi-institusi yang seharusnya steril dari kejahatan, seperti lembaga pemasyarakatan (lapas).

Fenomena semakin maraknya transaksi narkotika di dalam lapas menjadi ironi dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Lapas yang seharusnya menjadi tempat pembinaan dan pemasyarakatan bagi para narapidana justru berubah menjadi tempat terjadinya tindak pidana lanjutan. Hal ini menggambarkan lemahnya pengawasan serta tidak optimalnya pelaksanaan sistem pemidanaan di

⁴ *Ibid.*

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1.

tanah air. Salah satu contoh nyata yang menggambarkan kondisi tersebut dapat dilihat pada Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN.Blt, di mana seorang narapidana bernama Ibnu Winoto, yang tengah menjalani masa hukuman atas kasus narkotika, justru kembali melakukan kejahatan yang sama dari balik jeruji penjara dengan menggunakan alat komunikasi dan perantara dari luar.⁶

Kejadian tersebut membuka ruang refleksi kritis mengenai efektivitas pendekatan pemidanaan yang selama ini digunakan dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Hukuman penjara yang diharapkan mampu memberikan efek jera (deterrent effect) ternyata belum berhasil mencegah pelaku untuk mengulangi perbuatannya (residivisme). Dalam hukum pidana, penjeraan dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu *special deterrence* yang ditujukan kepada pelaku secara langsung agar tidak mengulangi kejahatannya, dan *general deterrence* yang bertujuan untuk memberi efek takut kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa.⁷ Namun, fakta residivisme dalam kasus ini menunjukkan bahwa fungsi penjeraan belum berjalan secara maksimal.⁸

Dari sudut pandang hukum Islam, kejahatan narkotika digolongkan dalam kategori jarīmah ta‘zīr, yaitu bentuk kejahatan yang tidak ditentukan jenis dan sanksinya secara langsung dalam al-Qur'an maupun Hadis, sehingga penentuan

⁶ Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN.Blt.

⁷ Muladi, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Badan Litbang Diklat Kumham, 2011), hlm. 108.

⁸ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 211.

hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim berdasarkan prinsip maslahat.⁹ Dalam kerangka *fiqh jinayah*, sanksi terhadap tindak pidana narkotika tidak hanya bertujuan sebagai hukuman semata (*jazā'*), tetapi juga sebagai bentuk pendidikan (*ta'dīb*), peringatan, dan pencegahan kejahatan. Prinsip utama dalam pemberian hukuman adalah untuk menjaga kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan yang lebih luas (mafsadat).¹⁰

Dalam pendekatan Islam, kebijakan pemidanaan disebut sebagai *siyāsah syar'iyyah*, yakni wewenang penguasa dalam menetapkan hukum demi kemaslahatan masyarakat. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada negara untuk menentukan jenis dan bentuk hukuman yang dianggap paling sesuai untuk mencegah bahaya narkotika yang begitu kompleks.¹¹ Oleh karena itu, pendekatan ini dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan hukum nasional yang lebih adaptif dan preventif.

Dengan demikian, penting untuk mengevaluasi kembali strategi pemberantasan narkotika, terutama melalui pendekatan pemidanaan yang tidak hanya represif, tetapi juga mampu memberikan dampak jangka panjang. Sistem peradilan pidana perlu memperkuat sinergi antara aspek yuridis dan pendekatan moral, sosial, serta keagamaan, guna menciptakan efek penjeraan yang efektif dan

⁹ Abd al-Qadir Audah, *At-Tasyri 'al-Jinā'i al-Islami*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1997), Juz I, hlm. 52.

¹⁰ Jaih Mubarok, *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 121.

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Juz 6, hlm. 133.

rehabilitatif. Studi terhadap Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN.Blt menjadi relevan dalam mengkaji sejauh mana sistem hukum saat ini mampu menjawab tantangan tersebut, serta bagaimana prinsip-prinsip penjeraan dalam hukum pidana nasional dan fiqih jinayah dapat diterapkan secara harmonis dan proporsional.¹²

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas. Maka fokus masalah tentang “ANALISIS PUTUSAN NOMOR 93/Pid.Sus/2024/PN.Blt TENTANG TRANSAKSI NARKOBA DALAM PERSPEKTIF PENJERAAN DAN FIQIH JINAYAH (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blitar)” adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis penerapan prinsip penjeraan dalam Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN.Blt?
2. Bagaimana pertimbangan hukum, hakim dalam Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN.Blt?
3. Bagaimana analisis terhadap putusan tersebut ditinjau dari perspektif fiqih jinayah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas. Maka tujuan penelitian tentang “ANALISIS PUTUSAN NOMOR 93/Pid.Sus/2024/PN.Blt

¹² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 224.

**TENTANG TRANSAKSI NARKOBA DALAM PERSPEKTIF PENJERAAN
DAN FIQIH JINAYAH” adalah sebagai berikut :**

1. Untuk menganalisis bentuk dan penerapan prinsip penjeraan (*deterrant effect*) dalam Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN.Blt terhadap kasus tindak pidana narkotika, serta mengevaluasi sejauh mana putusan tersebut memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat secara umum.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN.BLT, terutama dalam aspek legalitas, logika yuridis, dan konsistensinya dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang merupakan residivis dan menjalankan aksinya dari dalam lembaga pemasyarakatan.
3. Untuk menganalisis perspektif fiqh jinayah terhadap tindak pidana narkotika dalam perkara tersebut khususnya dalam hal pemufakatan jahat dan keterlibatan residivis dalam transaksi narkoba dengan penekanan pada kategori *jarimah ta’zīr*, relevansi prinsip *sadd adz-dzari’ah* (pencegahan kejahatan), dan kemungkinan pelaksanaan hukuman yang mengandung nilai rehabilitasi dan perbaikan diri bagi pelaku.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum Islam. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan fiqih jinayah. Dengan menganalisis penerapan prinsip penjeraan dalam kasus narkotika, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan mengenai bagaimana teori-teori pemidanaan, terutama teori penjeraan, diterapkan dalam praktik peradilan pidana.¹³ Selain itu, dalam konteks hukum Islam, penelitian ini dapat memperdalam pemahaman terhadap konsep ta‘zīr sebagai bentuk hukuman yang fleksibel dan preventif dalam fiqih jinayah.¹⁴

b) Kegunaan Praktis

penelitian ini dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam mempertimbangkan aspek penjeraan ketika menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Penelitian ini juga berguna sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas putusan hakim dalam menanggulangi peredaran narkoba di masyarakat.¹⁵ Di samping itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa, akademisi, dan masyarakat

¹³ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 61.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 45-47.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 74.

umum tentang pentingnya integrasi antara pendekatan yuridis positif dan nilai-nilai hukum Islam dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.¹⁶

E. Penegasan Istilah

1. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN.BLT

Putusan pengadilan yang dijatuhan oleh Pengadilan Negeri Blitar terhadap perkara tindak pidana narkotika, di mana terdakwa merupakan residivis yang kembali melakukan pemufakatan jahat dalam transaksi narkoba meskipun masih berada dalam masa tahanan. Putusan ini menjadi objek utama dalam penelitian.

2. Transaksi Narkoba

Segala bentuk kegiatan jual beli, distribusi, perantara, atau penyaluran narkotika yang dilarang oleh undang-undang, termasuk perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

3. Penjeraan

Istilah penjeraan merujuk pada konsep *deterrence* dalam teori pemidanaan, yaitu tujuan pemidanaan yang diarahkan untuk memberikan efek jera baik kepada pelaku secara individu (*individual deterrent*), maupun kepada masyarakat luas (*general deterrent*), agar tidak melakukan tindak pidana yang

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 130.

sama.¹⁷ Penjeraan berfungsi sebagai sarana pencegahan dan pengendalian sosial terhadap perilaku kriminal.

4. Fiqih Jinayah

Bagian dari ilmu fikih yang membahas hukum-hukum pidana dalam Islam, termasuk jenis-jenis kejahatan (*jarīmah*), macam-macam hukuman, dan dasar-dasar pertimbangan hukum seperti kemaslahatan, pencegahan (*sadd adz-dzari 'ah*), dan pertaubatan (*islah*).¹⁸

5. Residivis

Seseorang yang telah dijatuhi pidana dan menjalani hukuman, tetapi kemudian mengulangi tindak pidana serupa atau lainnya. Dalam konteks penelitian ini, residivis adalah pelaku narkotika yang kembali melakukan kejahatan meskipun sedang dalam masa hukuman sebelumnya.¹⁹

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), hlm. 90.

¹⁸ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 2.

¹⁹ Dina Kamelia Sukma, *Pengertian Residivis Dalam Hukum Pidana*, <https://pinterhukum.or.id/pengertian-residivis-dalam-hukum-pidana/>, diakses pada 16 Mei 2025.